



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/13341-Disdik/2013

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA) yang beralamat di Kmp. Benteng Rt 02/05 Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262 Untuk Mendirikan SMP-IT Babunnajah mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional SMP-IT Babunnajah pada Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA) Nomor : 021/YPI-BN/IX/2013 tanggal 19 Agustus 2013
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA) di Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP-IT Babunnajah di Kmp. Benteng Rt 02/05 Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang Propinsi Banten Kode Pos 42262
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin Operasional kepada Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA) di Pandeglang untuk mendirikan SMP-IT Babunnajah di Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262. mulai Tahun Pelajaran 2013/2014
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);

3. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran negara Nomor 4493) ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
11. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
12. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Akta Notaris dan PPAT NICO, SH., M.Kn. Nomor : 01 Tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA);

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 425.1/2657-Disdik/2012 tanggal 04 Desember 2012 tentang Ijin mendirikan SMP-IT Babunnajah

3. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas pendidikan Kecamatan Menes nomor : 800/119-UPTD/VII/2011 tanggal 02 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : -
- Pertama : Memberi izin Operasional kepada Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA) di Menes Pandeglang yang telah mengusahakan didirikannya SMP-IT Babunnajah di Kmp. Benteng Rt 02/05 Menes Kec. Menes Kab. Pandeglang Provinsi Banten Kode Pos 42262
- Kedua : Pemberian izin Operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun Pelajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 27 Agustus 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,

Abdul Azis, SH.
NIP. 196001051982111 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Yth. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud di Jakarta
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Babunnajah (YAPIBANNA)
8. Arsip